

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR:
01/Kpts/ORT.07-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2021 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021**

ABSTRAK : Bahwa Untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Surat Sekjen KPU RI Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Pepres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1220), PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201), Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
6/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 ini diatur tentang :**

Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

CATATAN:

- *Susunan Keanggotan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.*
- *Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2021*